

SANKSI PIDANA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

I Komang Suka'arsana

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ikomang.sk@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Menurut ICW yang dirilis 24 april 2019, Pegawai Pemda menduduki pertama berjumlah 319, pihak swasta 242 terdakwa, umumnya pelaku terjerat korupsi pengadaan barang dan jasa dan penerbitan ijin usaha. Bahkan menurut "ICM pelaku korupsi dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2013 mulai Januari sampai desember 2013 ada 1271 tersangka korupsi, sedangkan 2011 hanya sejumlah 1056 kasus korupsi. Hal ini menunjukkan perlu adanya keseriusan dalam menangani kasus korupsi dengan memberikan sanksi pidana yang seimbang dengan kesalahan dan tegas, jika perlu menjatuhkan pidana mati.. Selain itu "perlu adanya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama pemerintah membrantas tindak pidana korupsi dengan ikut ambil bagian memberi informasi adanya dugaan ada tindak pidana korupsi. Sesuai usul dari Saut Situmorang secara bertahap memberikan hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana aturan Dirjen Bea dan cukai, pihak yang menemukan barang diganjar hadiah dengan nilai 10 persen dari barang tersebut. Adapun obyek penelitian "1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi?, dan 2. Bagaimana sanksi pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi?". Pelaku korupsi dengan Pasal 2 ayat 2 dapat dikenakan pidana mati dan masyarakat yang berperan aktif akan mendapat penghargaan berupa insentif dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 20 tahun 2001 dan PP No. No. 43 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Peran masyarakat, Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia, bahkan korupsi merupakan gejala yang pada semua bidang baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Korupsi bukan hanya merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang bahkan negara maju sekalipun menghadapi masalah korupsi seperti negara Eropah maupun Amerika (Jeremi Pompe. 2003: 1). Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah yang pelik bagi Bangsa Indonesia. Dampak yang ditimbulkan Tindak Pidana Korupsi dapat mengganggu pembangunan bahkan mengganggu perekonomian dengan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan *Extra Ordinary Crime*. Bukti tingginya tindak pidana korupsi dikuatkan pernyataan Agus Rahardjo, "Pertumbuhan Indeks Persepsi Indonesia (IPK) di Indonesia paling tinggi dibanding negara-negara lain di dunia. Bahkan dibanding negara ASEAN maka Corruption Perception Index atau CPI, Indonesia terendah (Kompas.com. 4 Desember 2018. Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi Di Dunia). Menurut ICW (Investigasi Indonesia Corruption Watch) yang dirilis 24 april 2019, "Pegawai Pemda menduduki pertama berjumlah 319, peringkat kedua pihak swasta 242 terdakwa, umumnya pelaku terjerat korupsi pengadaan barang dan jasa dan penerbitan ijin usaha" (Kompas.com. 28 april 2019.). Bahkan menurut "ICW pelaku korupsi menurut dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. sepanjang tahun 2013 mulai Januari sampai desember 2013 ada 1271 tersangka korupsi. Sedangkan 2011 hanya sejumlah 1056 kasus korupsi". (VOAIndonesia.com. 10 Febuari 2014.). Level tertinggi menurut Laode Ester "dipublish oleh CNN 24 April 2018, Badan Kepegaswaan Negara (BKN) mencatat sebanyak 2.674 pegawai negeri sipil (pns) terjerat korupsi, angka ini masih lebih tinggi dari koruptor swasta (kompasiana.com. 4 september 2018.). "Hasil Badan Dunia Pemerhati upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, Indonesia mengalami kenaikan IPK berupa 1 point, dan menjadi maju ke posisi 89 yang sebelumnya berada di posisi 96 (VOAIndonesia.com. 29 Januari 2019). Namun kenaikan tingkat IPK Indonesia tetap masih banyak pelaku-pelaku korupsi dan perlu tetap adanya keseriusan untuk menyelesaikan birokrasi, iklim usaha hingga perbaikan mutu demokrasi guna menekan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh masih banyaknya kasus

“Operasi Tangkap Tangan (OTTP) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai contoh Terjaringnya OTT KPK, Jumat 26 Juli 2019 Bupati Tamzil diduga terlibat dalam transaksi suap jual beli jabatan di Pemkot Kudus (Suara.com. 28 Juli 2019) dan “Kasus tanggal 8 Agustus 2019, dalam Operasi Senyap, KPK Kembali Tangkap Pejabat Negara di daerah Jakarta Selatan (INews.id. 8 Agustus 2019).

Pemberantasan dan pembuktian tindak pidana korupsi tidak mudah, oleh karena tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh sekelompok orang secara terorganisir yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi. Oleh karenanya pentingnya penerapan terhadap sanksi pidana yang tegas baik. “Menurut Saut Situmorang, wakil ketua KPK, banyaknya kasus korupsi oleh pejabat lantaran upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan penjatuhan hukuman sehingga tidak memberikan efek jera. Oleh karenanya perlu adanya penindakan yang keras dan tegas, Bahkan di pengadilan banyak hal yang dapat menjadi meringankan putusan hakim kepada pelaku korupsi. Sebagai contoh jaksa dan hakim meringankan dengan alasan pelaku tidak berbelit, menyesali perbuatan atau terbuka pada banyak keterangan. Lebih lanjut beliau berpendapat perlunya menerapkan hukuman yang tegas berupa hukuman mati pada koruptor (Kontan.co.id. 28 Oktober 2018). Selain itu guna meningkatkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi maka perlu adanya peran serta masyarakat dalam hal dengan berani melaporkan atau memberi informasi akan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan melindungi pelapor korupsi. “Jangan lagi terulang kasus GA yang melaporkan ada dugaan korupsi rekan kerjanya ke POLDA Jawa Tengah dengan melampirkan banyak bukti seperti tranfer rekening, namun laporan GA tidak ditindak lanjuti bahkan GA dilapor balik oleh isteri Terlapor dengan delik Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang jabatan. Merasa terancam GA melaporkan kasus ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna mendapat perlindungan hukum maupun keamanan untuk dia dan keluarga. GA justru dikriminalisasi. Bahkan anak GA didatangi ke sekolah dipaksa menandatangani pernyataan agar dokumen yang dipegang ayahnya segera dikembalikan (Tirto.id. 19 Desember 2018.)”.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini mengambil pembahasan :

1. Bagaimana Peran Serta Masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah sanksi pidana bagi Pelaku Korupsi?

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian berupa penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, dengan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Arti dan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Hal ini mendorong semangat Indonesia untuk memberantas korupsi namun kenyataannya pemberantasan korupsi “hanya menyalahkan sistem yang ada, Ini dapat dilihat masih banyaknya penegak hukum yang justru menyalahgunakan kewenangannya (*abuse of power*) (Chaerudin dkk, 2009: 5)” Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dan perlu adanya penegakan hukum yang sesuai dengan ciri bangsa Indonesia. Meskipun demikian, penegakan hukum haruslah tetap menjaga dan memberikan perlindungan pada hak konstitusional warga negara. Dengan begitu warganegara memperoleh kepastian hukum atas perlindungan hak-hak warganegara. Hal ini diatur dalam Amandemen I-IV Pembukaan UUD 1945 Pasal D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Uraian ini dipertegas dalam Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada perbuatan dapat dipidana kecualiatas kekuatan aturan pidanadalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan isi pasal tersebut maka setiap tindakan yang akan diambil dalam penanganan proses hukum yang berlaku haruslah berdasarkan peraturan perundangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Korupsi berasal dari kata bahasa Latin “*Curruptio* atau *corruptus* dan *corruption* berasal dari kata *corrumpere*. (Chaerudin dkk, 2009 : 8-9)

Bahasa Belanda yaitu "*corruptie (korruptie)*" kemudian turun ke Bahasa Indonesia yaitu Korupsi (Andi Hamzah. 2005:4). Sedangkan arti tindak pidana korupsi menurut pakar:

- a. Andi Hamzah, "korupsi merupakan perbuatan melawan hukum guna memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau patut diketahui atau patut disangkaolehnya perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Andi Hamzah. 2005 :4).
- b. Mubyarto mengartikan "korupsi sebagai sogokan, uang siluman atau pungli lain merupakan harga pasar yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin membeli barang tertentu. Barang tertentu yang ingin dibeli berupa keputusan, izin atau tanda tangan. (Mubyarto.1980: 65)

Guna mewujudkan penegakan hukum dalam membrantas praktek korupsi maka Pemerintah melakukan revisi atau perubahan pada undang-undang lama tentang korupsi yaitu memperluas arti tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 20 tahun 2001, menyatakan

- a. Pasal 2 : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara".
- b. Pasal 3, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara".

Berdasarkan Pasal 2, unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Setiap orang,

Hal ini mengartikan siapa saja baik itu perorangan ataupun kelompok dapat menjadi subyek hukum asalkan memenuhi rumusan tindak pidana. Adapun arti Tindak Pidana menurut Van Hamel ialah "kelakuan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Sudarto, 1990: hal. 41). Sedangkan arti setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi merujuk Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 berkenaan dengan pegawai negeri karena jabatan atau kesempatan dan sarana yang dimiliki. Sedangkan yang dimaksud Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 " a. Pegawai Negeri berdasarkan UU Kepagawain, b. Pegawai Negeri yang dimaksud dalam KUHP. c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, e. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat".

2. Melawan Hukum

Arti melawan hukum dimana tindak pidana korupsi tidak hanya dalam arti formil tetapi meliputi materil. Adapun perluasan makna tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 bahwa " Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam pengertian formil dan materil bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana". Pendapat Andi Hamzah, "unsur melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi. (Evi Hartanti. 2005: 17)

3. Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi

Arti memperkaya diri dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi tidak dijelaskan, namun dapat dijadikan dasar dari pendapat ahli bahwa arti memperkaya diri dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi tidak dijelaskan, namun dapat dijadikan dasar dari pendapat hakim bahwa "Kerugian yang dialami negara telah disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi, baik untuk tujuan pelaku/orang lain baik itu dikehendaki maupun tidak oleh pelaku, sehingga tidak perlu memperhatikan apakah kekayaan pelaku bertambah atau tidak. Dalam hal ini yang terpenting kerugian negara yang dialami negara menghambat pembangunan/perekonomian negara. Oleh karenanya tindak pidana korupsi dimasukkan dalam *Extra Ordinary Crime*

4. Merugikan Keuangan Negara

Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan Pasal 1 UU No. 17 tahun 2003 ialah "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban". Sedangkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 ialah "kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk". Penjelasan Pasal 59 UU No. 1 tahun 2004, "kerugian negara itu terjadi karena pelanggaran

hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri, namun bukan dalam rangka pelaksanaan administrasi atau pelaksanaan kewenangan kebendaharaan”.

Berdasarkan Pasal 3, unsur-unsur

1. Dengan tujuan menengntungkan diri sendiri/dan orang lain atau suatu korporasi.

Dalam unsur ini menunjukkan “sudah ada niat atau kehendak atau maksud. Jadi sudah kesalahan dalam arti kesengajaan yang dilakukan. Oleh karena dalam korupsi perbuatan yang dilakukan sudah menunjukkan adanya teori menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan dalam korupsi meliputi “perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan itu melanggar hukum (Wirjono Prodjodikoro,2002: 61)

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, dimaksud “menyalahgunakan kewenangan, adalah adanya seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan , yang dengan kekuasaan itu ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan arti kesempatan ialah “keleluasaan, memperoleh peluang, dan sarana ialah alat, media atau segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud (<https://jurnal.usu.ac.id>, 2019 T. Khairul, Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut.)”.

3.Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

B. Peran Masyarakat Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana korupsi dapat menghambat pembangunan bahkan perekonomian negara maupun daerah maka perlu ada penegakan hukum yang tegas. Mochtar Kusumaatmadja, “penegakan hukum merupakan “keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan hukum itu secara nyata. Pendapat beliau menegaskan hukum itu berisi kaidah harus dituangkan dalam undang-undang. Dengan begitu tujuan hukum dapat tercapai dengan terciptanya “ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga menciptakan kepastian dalam pergaulan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 2006 : 3-4)”. Sedang menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum ialah” proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1983 :hal. 24). Sedangkan Sudarto. “penegakan hukum merupakan upaya pencegahan kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum (Sudarto, 1981: 113)

Penegakan hukum meliputi 3 faktor yang diuraikan oleh Friedman :

a. “Faktor Substansi Hukum

Artinya aturan , norma, dan pola pelaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi ini berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. Bila dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi aturan tersebut jelas sudah diatur dalam Amnaden UUD 1945, UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 tahun 1999 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih,dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b. Faktor Struktur Hukum

Merupakan aparat penegakan hukum yang terdiri dari polisi, hakim Komisi Pembantasan Korupsi, Lembaga Pemasyarakatan yang menjalankan tugas sesuai dengan peranan badan-badan penegak hukum dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Diharapkan penegak hukum harus professional dan penuh tanggungjawab jujur, tegas, adil dan bersih serta berwibawa.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Faktor budaya hukum ini yang sangat kuat mempengaruhi penegakan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran Hukum masyarakat termasuk di dalamnya penyelenggara negara tidak hanya menyadari adanya penegakan hukum tetapi harus pula berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada sehingga penyelenggara negara harus bersih dan bersikap sesuai dengan aturan hukum yang ada. Disini diperlukan peran serta masyarakat untuk dapat mengawasi setiap perbuatan penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum agar mencerminkan nilai2 keadilan dan kebbenaran. Dengan kata lain masyarakat sebagai sosial control. Satjipto Rahardjo, ialah “suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai harapan

masyarakat, dengan cara menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. (Satjipto Rahardjo, 2009 :119).

Hal ini diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 41 ,mengatur :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pembantasan tindak pidana korupsi
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi
 - c. hak menyampaikan sarana dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum perkara tindak pidana korupsi
 - d. hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari
 - e. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan hal a,b,c dan hadir penyelidikan, penyidikan dan pengadilan.:

Pasal 42 mengatur :

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan terhadap anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pembantasan atau pengungkap tindak pidana korupsi
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Saut Situmorang mengusulkan “agar masyarakat berperan aktif perlu dilakukan secara bertahap memberikan hadiah bagi pelapor korupsi. Beliau membandingkan dengan aturan Dirjen Bea dan cukai dimana pihak yang menemukan barang diganjar hadiah dengan nilai 10 persen dari barang tersebut (Republika.co.id. 11 oktober 2018.)”. Akhirnya guna mendukung program tersebut tersebut Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah maksimal 200 juta pada tanggal 18 september 2018. Pasal 13 ayat 1 PP No. 43 tahun 2018 “masyarakat yang berjasa membantub upaya pencegahan, pembantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan”. Bentuk Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau premi. Besarannya diatur Pasal 17, “berdasarkan kerugian negara dan paling banyak Rp. 200.000.000.” (Detiknews. 9 Oktober 2019.)”. Selain itu terhadap pelapor juga diberikan perlindungan hukum dari intimidasi dan kriminalisasi.

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perlu memperhatikan asas kesalahan. Kesalahan menurut Mezger ialah “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana . Pada tindak pidana korupsi “prinsip adanya kesalahan berupa dolus dan culpa sangat sulit untuk dilakukan pembuktian. Oleh karenanya asas Strict Liability dalam penerapannya perlu kehati-hatian antara keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sehingga ada perubahan paradigma dari konsep kesalahan yang diperluas dengan konsep ketiadaan kesalahan sama sekali. Konsep ini yang digunakan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dengan adanya beban pembuktian terbalik. (Sudarto. 1983, hal. 30)”.

Selain itu hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana maka harus seimbang dengan kesalahannya yang telah dilakukan terdakwa. Adapun jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi ialah :

1. Pidana Mati

Dapat dilakukan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu (Pasal 2 ayat 2). “Penjelasan keadaan tertentu ialah tindak pidana korupsi dilakukan apabila negara dalam keadaan bahaya,pada waktu terjadi bencana alam, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

2. Pidana Penjara
 - a. “Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000/000.000 (Pasal 2 ayat 1)”
 - b. “Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000/000.000 (Pasal 3)”
 - c. “Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp.150.000.000 dan paling banyak Rp 600/000.000 (Pasal 21)”
 - d. “Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp.150.000.000 dan paling banyak Rp 600/000.000, jika tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar sesuai Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Pasal 22”
3. Pidana Tambahan (Ganti Rugi) diatur Pasal 18
 - ayat (1)
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud dan tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana, dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”
 - ayat (2)

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksada dan dilelang untuk menutupi uang pengganti”.
 - ayat (3)

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan hakim”.

V. Simpulan

Dampak yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi dapat menyebabkan kerugian negara yang dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh karenanya perlu meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersama pemerintah bersatu untuk menanggulangi meningkatnya masalah tindak pidana korupsi. Hal ini dengan diberikannya perlindungan hukum bagi pelapor adanya dugaan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 20 tahun 2001 serta memberikan tanda jasa berupa piagam dan/atau mendapat premi paling banyak Rp. 200.000.000 sesuai PP No. 43 tahun 2018.

Selain itu sulitnya membrantas ekonomi sebagai kejahatan yang terorganisir maka perlu adanya penerapan hukum secara tegas dengan menjatuhkan sanksi pidana mati bagi sebagai pemberat pidana, terlebih terhadap kasus korupsi yang berupa pengulangan atau korupsi dilakukan saat dalam keadaan bahaya maupun krisis ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, Pembrantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Chaerudin dkk, 2009, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Refika Aditama.
- Eddy O.S.Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Erdiansyah 2010, “kekerasan Dalam Penyidikan dalam Prespektif hukum dan Keadilan”, Jurnal Keadilan
- Evi Hartanti, 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jeremi Pompe. 2003. Strategis Membrantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

Moeljatno, 2018. Jakarta Rineka Cipta Asas-asas Hukum Pidana
Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung. Alumni
Mubyarto. 1980. Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan. Jakarta. Yayasan Argo Ekonomi
Sudarto, 2013, Hukum Pidana I Edisi Revisi, Semarang, Yayasan Sudarto FH Undip .
Sudarto, 1981, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Semarang. FH Universitas Diponegoro.
Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Jakarta, BPHN.

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-4249140/jokowi-teken-pp-pelapor-kasus-korupsi-bisa-dapat-rp-200-juta>,
diunduh Jakarta, 26 Agustus 2019 Jam 07.00 wib

<https://www.inews.id/news/nasional/operasi-senyap-kpk-kembali-tangkap-pejabat-negara-di-jakarta> di
unduh, Jakarta. 26 Agustus 2019, Jam 08.00 wib

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tertinggi-di-dunia>, diunduh Jakarta 10 Agustus 2019, Jam 13.00 wib

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/20144391/icw-pegawai-pemda-pelaku-korupsi-terbanyak-pada-tahun-2018>, diunduh Jakarta, 25 Agustus 2019, Jam 14.00 wib

<https://www.kompasiana.com/cangkoiburong/5b8e526212ae940e48418513/pns-masih-pemegang-rekor-korupsi-di-indonesia?page=all>, diunduh Jakarta, 26 Agustus 2019, Jam 12.00 wib

<https://nasional.kontan.co.id/news/banyak-pejabat-daerah-tersandung-korupsi-saut-situmorang-perlu-perbaiki-uu-tipikor>, diunduh Jakarta, 10 Agustus 2019, Jam 11.00 wib

<https://www.suara.com/news/2019/07/26/191009/terjaring-ott-kpk-ini-harta-kekayaan-bupati-kudus>,
diunduh Jakarta, 26 Agustus 2019, Jam 14.00 wib

<https://tirto.id/ga-melapor-dugaan-korupsi-malah-dikriminalisasi-dan-diintimidasi-dcgu>, diunduh Jakarta,
26 Agustus 2019 Jam 17.00 wib

<https://www.voaindonesia.com/a/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>, diunduh Jakarta 25 Agustus 2019, Jam 20.00 wib